



WALIKOTA SOLOK

Solok, 10 Februari 2017

Nomor : 470/173 Disdukcapil- 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Masa berlaku KTP Elektronik

Kepada

- Yth : 1. Direktur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor, Camat dan Lurah di Kota Solok
2. Kepala/Pimpinan Instansi Vertikal di Kota Solok
3. Kepala BUMN/BUMD, Perbankan dan Lembaga Keuangan/Perkreditan di Kota Solok
4. Pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, Unit Layanan Kesehatan di Kota Solok
5. Unit layanan Pemerintah dan Swasta lainnya di Kota Solok

Di -
Tempat

Dalam rangka menjamin kelancaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa dan administrasi di instansi Saudara, dan oleh karena masih terdapatnya lembaga/unit layanan masyarakat yang menolak melayani masyarakat yang menggunakan KTP Elektronik yang telah habis masa berlakunya, melalui surat ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menegaskan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/296/SJ tanggal 29 Januari 2016 perihal Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Pada pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, mengamanatkan bahwa **KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.**
3. Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c undang-undang nomor 24 Tahun 2013, diamanatkan bahwa KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang nomor 24 tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup. Dengan demikian, **KTP-el yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup, dan tidak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya.**

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth,